

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1.1 Penerapan Asas *Dominus Litis* Pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Terhadap Perkara Tindak Pidana KDRT Berdasarkan Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Dengan Pendekatan Keadilan *Restorative***

##### **4.1.1. Posisi Kasus**

Kejaksaan Negeri Labuhanbatu telah berhasil melakukan penghentian penuntutan berlandaskan keadilan *restorative* pada perkara tindak pidana KDRT. Kajari Labuhanbatu yaitu Bapak Jefri Penanging Makapedua, SH. MH., secara resmi mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Nomor: 03/L.2.18/Eku.2/03/2022 tanggal 07 Maret 2022, yang mengesahkan penghentian penuntutan pada berkas perkara pidana Nomor : BP/11/1/RES.1.6/2022/Reskrim tanggal 17 Januari 2022 atas nama tersangka Pendi Sianturi menurut keadilan *restorative* mengenai perkara tindak pidana KDRT yang melanggar Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Adapun penyebab terjadi nya tindak pidana KDRT tersebut yaitu karena Tersangka menyadari bahwa Tersangka diabaikan oleh Istri dari Tersangka Karmi Sagala, pada saat Tersangka memanggil Saksi Korban Karmi Sagala dari luar rumah secara berkali-kali namun Saksi Korban Karmi Sagala tidak mendengar panggilan Tersangka sehingga Tersangka tersulut emosi sehingga Tersangka

berbuat Kekerasan Dalam Rumah Tangga akibat perbuatan tersebut Istri Tersangka menanggung luka-luka.<sup>1</sup>

### **1.1.2 Penyelesaian Kasus Dengan Pendekatan Keadilan Secara *Restorative***

Pada penyelesaian kasus yang telah Penulis paparkan diatas oleh Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu adalah dengan menjalankan Penghentian penuntutan dalam perkara KDRT tersebut berlandaskan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan *Restorative*.

Berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor: R-2132/L.2.18/Eku.2/03/2022 tertanggal 7 Maret 2022 telah disetujui untuk melaksanakan penghentian penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan *restorative* dalam perkara Kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan Pendi Sianturi yang melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 keputusan ini diambil karena menimbang sebelum nya Tersangka tidak pernah terlibat dalam tindak pidana apa pun sebelumnya, dan telah tercapai perdamaian antara Pelaku dan Korban sebagaimana tercantum dalam Surat Perdamaian tertanggal 25 Februari 2022 . Surat ini ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum, Penyidik, Tersangka, dan keluarga Tersangka.

Keberhasilan mengakhiri penuntutan ini tidak mungkin terjadi tanpa upaya dari Bapak Jefri Penanging Makapedua, S.H., M. H., selaku Kepala Kejaksaan

---

<sup>1</sup>Kejarilabuhanbatu, Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Hentikan Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Atas Nama Tersangka Pendi Sianturi, <https://kejarilabuhanbatu.go.id/kejaksaan-negeri-labuhanbatu-hentikan-penuntutan-berdasarkan-keadilan-restoratif-perkara-kekerasan-dalam-rumah-tangga-atas-nama-tersangka-pendi-sianturi/>, diakses pada tanggal 18 Juli 2025.

Negeri Labuhanbatu. Beliau memulai proses ini dengan bekerja sama dengan Jaksa Penuntut Umum, yang membantu mempertemukan para Penyidik dan tokoh Masyarakat untuk menemukan Solusi damai.

Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, bersama Kepala Seksi Pidana Umum Hasudungan Parlindungan Sidauruk, S.H., M.H., dan Jaksa Penuntut Umum yang menangani kasus ini, Daniel Tulus Sihotang, S.H., mengajukan permohonan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum untuk menghentikan penuntutan kasus KDRT. Jaksa Agung menyetujui, dan kasus ini tidak akan disidangkan. Akibatnya, Tersangka Pendi Sianturi, dibebaskan dari Lembaga Permasyarakatan Rantauprapat.

Menurut hasil wawancara Penulis bersama Bapak Lamhot Heryanto Sagala, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Tindak Pidana umum di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu mengatakan pergeseran hukum itu selalu ada sehingga yang mendasari semua perkara itu tidaklah dihukum secara dipenjara, tetapi dengan mempertimbangkan suatu pendekatan-pendekatan yang lebih harmonis contohnya seperti kasus yang ancamannya lebih rendah dari lima tahun serta apabila telah berdamai serta bisa memulihkan keadaan seperti semula dalam arti tidak ada gejala didalam perkara tersebut dan bisa kembali pulih seperti keadaan semula maka Jaksa tidak harus melimpahkan perkara tersebut dipersidangan.<sup>2</sup>

Penuntutan biasa dengan penuntutan secara *restorative* itu memiliki perbedaan, Bapak Lamhot Heryanto Sagala, S.H., M.H. menjelaskan bahwa

---

<sup>2</sup> Hasil Wawancara Penulis Dengan Bapak Lamhot Heryanto Sagala, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, 24 Juni 2025.

penuntutan biasa itu artinya Penuntut umum harus menyidangkan terlebih dahulu perkara tersebut di persidangan, dan perkara tersebut juga harus menerima putusan atau vonis yang menyatakan apakah Terdakwa bersalah atau tidak bersalah, dan apabila dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus menerima hukuman berupa penjara. Sedangkan penuntutan melalui pendekatan secara *restorative* itu sendiri artinya bahwa Tersangka dikembalikan kepada Masyarakat tanpa melalui proses persidangan di pengadilan.<sup>3</sup>

Pada wawancara tersebut juga ditambahkan bahwa terjadi nya Penghentian Penuntutan secara *restorative* perlu terlebih dahulu memenuhi syarat baru bisa Jaksa Penuntut Umum memutuskan untuk melakukan *restorative justice* tersebut. Hal ini kembali disampaikan oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum yaitu Bapak Lamhot Heryanto Sagala, S.H., M.H., adapun syarat-syarat nya adalah:<sup>4</sup>

1. Bukan Residivis;
2. Ancaman nya dibawah 5 (lima) tahun;
3. Nilai kerugian yang ditimbulkan dibawah Rp. 10.000.000., (sepuluh juta) kalau memang menimbulkan kerugian;
4. Adanya kesepakatan antara Tersangka dengan Korban untuk melakukan perdamaian;

---

<sup>3</sup> Hasil Wawancara Penulis Dengan Bapak Lamhot Heryanto Sagala, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, 24 Juni 2025.

<sup>4</sup> Hasil Wawancara Penulis Dengan Bapak Lamhot Heryanto Sagala, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, 24 Juni 2025.

5. Memulihkan keadaan seperti semula, artinya tidak ada lagi terjadi gejala-gejala setelah dilakukan nya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restorative*.

Disampaikan juga oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum yaitu Bapak Lamhot Heryanto Sagala, S.H., M.H., tersebut bahwa berkat adanya Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 yang mengatur tentang *restorative justice* sangat memberikan manfaat terhadap Masyarakat, bahkan banyak Masyarakat berharap bahwa keadilan *restorative* ini ke depan nya dapat berkembang dan lebih maju. Sehingga, Kejaksaan Negeri Labuhanbatu mengambil langkah-langkah agar keadilan *restorative* tersebut dapat dikenal oleh Masyarakat yaitu dengan melakukan sosialisasi, melalui media-media yang sudah disediakan oleh Kejaksaan Negeri Labuhanbatu seperti sosial media, lalu bekerjasama juga dengan pemerintah daerah sehingga nanti nya *restorative justice* ini dapat dikenal dengan baik oleh Masyarakat.<sup>5</sup>

Penyelesaian secara *restorative* tersebut juga menyediakan konsekuensi terhadap Tersangka dan Korban apabila perselisihan yang sudah didamaikan kedepannya kembali terulang, dijelaskan oleh Bapak Lamhot Heryanto Sagala, S.H., M.H. bahwa salah satu syarat dilaksanakan *restorative justice* yaitu bukan residivis atau seseorang yang tidak memiliki riwayat tindak pidana berulang atau seseorang yang sebelum nya tidak pernah melakukan tindak pidana, sehingga apabila seseorang yang sudah melaksanakan *restorative justice* tersebut namun

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara Penulis Dengan Bapak Lamhot Heryanto Sagala, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, 24 Juni 2025.

tindakan nya diulangi kembali oleh Tersangka maka langkah selanjut nya adalah Jaksa akan menyidangkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri.<sup>6</sup>

Berdasarkan penyelesaian kasus tersebut serta Penulis kaitkan dengan hasil wawancara Penulis bersama dengan Bapak Lamhot Heryanto Sagala, S.H., M.H. menunjukan penerapan Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Dengan Pendekatan Keadilan *Restorative* di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu sudah diterapkan sebagai alternatif penyelesaian terhadap suatu perkara Tindak Pidana. Selain perkara tindak pidana KDRT implementasi *Restorative Justice* tersebut juga berlaku terhadap perkara pidana lainnya yang memenuhi syarat untuk dilakukan penghentian penuntutan secara *restorative*.<sup>7</sup>

Berikut Penulis paparkan sederet perkara yang berhasil mendapatkan penyelesaian dengan menggunakan keadilan secara *restorative justice* pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Kasus Pidana yang Teratasi Secara Keadilan *Restorative Justice* Oleh**  
**Kejaksaan Negeri Labuhanbatu**

No	Inisial Tersangka	Jenis Perkara	Hari/Tanggal Dilaksanakan RJ
1	A & I	Pasal 351 ayat (1) KUHP Tentang Penganiayaan.	Kamis, 18/11/2021
2	PS	Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	Jumat, 25/02/2022

<sup>6</sup> Hasil Wawancara Penulis Dengan Bapak Lamhot Heryanto Sagala, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, 24 Juni 2025.

<sup>7</sup> Hasil Wawancara Penulis Dengan Bapak Lamhot Heryanto Sagala, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, 24 Juni 2025.

3	MLP	Pasal 49 huruf a UU RI Tentaang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	Kamis, 07/04/2022
4	MHH	Pasal 351 ayat (1) KUHP Tentang Penganiayaan.	Rabu, 23/02/2022
5	AKN	Pasal 351 ayat (1) KUHP Tentang Penganiayaan.	Kamis, 07/04/2022
6	P	Pasal 351 ayat (1) KUHP Tentang Penganiayaan.	Kamis, 07/04/2022
7	G	Pasal 351 ayat (1) KUHP Tentang Penganiayaan.	Kamis, 13/02/2025

Sumber: Website Resmi Kejaksaan Negeri Labuhanbatu.<sup>8</sup>

Pada tabel diatas menunjukan bahwa Kejaksaan Negeri Labuhanbatu telah berhasil menerapkan wewenang nya selaku pemegang asas *dominus litis* sehingga dapat melakukan penyelesaian pada perkara tindak pidana secara *restorative justice*, hal tersebut menjadi suatu pencapaian bagi Jaksa selaku Penuntut Umum dikarenakan Kejaksaan mampu mengutamakan hak Korban untuk ikut serta dalam proses penyelesaian sengketa.

#### 4.1.3 Penerapan Asas *Dominus Litis* Di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu

Pada sesi wawancara Penulis dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu yaitu Bapak Lamhot Heryanto Sagala, S.H., M.H., menjelaskan terkait asas *dominus litis* dalam konteks hukum pidana memiliki arti bahwa Jaksa memiliki hak untuk melimpah atau tidak melimpah perkara tersebut, seperti dengan adanya Peraturan Kejaksaan yang berkaitan dengan *restorative justice* dan hal itu tertuang pada Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 yang mengatur tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan

<sup>8</sup> Website Resmi Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, <https://kejari-labuhanbatu.kejaksaan.go.id/>, diakses pada tanggal 28 Juni 2025.

*restorative*,<sup>9</sup> hal tersebut juga tertuang pada Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHP bahwa “dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, Penuntut Umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.”

Berdasarkan Posisi Kasus, penerapan asas *dominus litis* ini sangatlah penting dalam menentukan apakah suatu perkara dapat dikatakan benar-benar siap dan memenuhi unsur pidana untuk dilimpahkan ke pengadilan, selain itu penerapan *asas dominus litis* sangat berfungsi bagi Penuntut Umum sehingga Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk mengarahkan dan mengawasi penyidikan oleh pihak kepolisian sehingga proses penyidikan berjalan objektif, tidak ada nya penyimpangan, dan sesuai dengan hukum acara pidana.

Penerapan asas *dominus litis* di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu ini mendorong penyelesaian perkara di luar pengadilan (*restorative justice*) yang dipergunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus ringan, sehingga harmoni sosial dapat terjaga dimana Penuntut Umum bisa menggunakan diskresinya dalam menyelesaikan perkara secara adil dan manusiawi.

Penerapan asas *dominus litis* di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dinyatakan 98% sudah efektif diterapkan, hal tersebut disampaikan oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum yaitu Bapak Lamhot Heryanto Sagala, S.H., M.H. di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, karena seluruh perkara yang berasal dari pihak Kepolisian setelah dinyatakan lengkap baik secara formil maupun materil maka selanjut nya

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara Penulis Dengan Bapak Lamhot Heryanto Sagala, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, 24 Juni 2025.



akan dilimpahkan ke persidangan, artinya perkara tersebut layak untuk disidangkan dengan berdasarkan 5 (lima) alat bukti yang sudah dikumpulkan oleh Penyidik, lalu selanjut nya perkara-perkara yang memang dikelola dalam ketentuan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 yang mengatur tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restorative* tetap dilakukan dengan ketentuan bahwa ancaman nya kurang dari 5 (lima) Tahun contoh nya perkara Penganiayaan 351 KUHP atau perkara Pengancaman 335 KUHP dan juga sebagian lagi ada dari perkara-perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Hasil wawancara Penulis dengan Bapak Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, memperlihatkan bahwa penerapan asas *dominus litis* tersebut meningkatkan kualitas terhadap penanganan perkara sehingga proses penanganan kasus beralih lebih cepat serta efisien, dengan adanya asas *dominus litis* tersebut dapat meningkatkan jumlah penyelesaian perkara melalui pendekatan secara *restorative* terutama dalam kasus ringan yang masih bisa untuk didamaikan, serta Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dapat lebih aktif lagi untuk menyaring perkara yang tidak perlu diajukan ke pengadilan seperti perkara yang tidak cukup bukti atau cacat hukum (SP3).<sup>10</sup>

Penerapan asas *dominus litis* di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dapat mengarahkan penyidik agar tidak sembarangan menetapkan tersangka, sehingga memberikan hasil penurunan potensi kriminalisasi Masyarakat terutama dari kelompok Masyarakat rentan atau kurang mampu, serta membantu mencegah tindakan sewenang-wenang baik dari Penyidik maupun Penuntut umum.

---

<sup>10</sup> Hasil Wawancara Penulis Dengan Bapak Lamhot Heryanto Sagala, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, 24 Juni 2025.

## **1.2 Hambatan Pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Dalam Menerapkan Asas *Dominus litis* Terhadap Penyelesaian Perkara Tindak Pidana KDRT Secara *Restorative***

### **4.2.1 Hambatan Dalam Menerapkan Asas *Dominus Litis* Pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu**

Disampaikan oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum yaitu Bapak Lamhot Heryanto Sagala, S.H., M.H., di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu bahwa Jaksa memiliki tugas untuk melakukan penuntutan dipersidangan, apabila tidak dilakukan penuntutan maka Penuntut Umum akan menerapkan Peraturan Jaksa Nomor 15 tahun 2020 untuk menghentikan penuntutan berlandaskan *restorative*, Jaksa mempunyai aturan yaitu meneliti berkas perkara selama 7 (tujuh) hari lalu menentukan sikap selama 7 (tujuh) hari apakah suatu perkara memang layak untuk disidangkan atau tidak layak untuk disidangkan, Penuntut Umum akan menentukan jika syarat formil dan materil tidak terpenuhi oleh karena itu Jaksa akan menyampaikan arahan berupa P-19 terhadap Penyidik agar segera dilengkapi, lalu apabila sudah dilengkapi maka Penuntut Umum akan kembali melakukan koordinasi dengan Penyidik untuk menyerahkan Tersangka serta benda sitaan lalu lanjut guna melimpahkan suatu perkara tersebut.<sup>11</sup>

Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf a KUHAP, apabila Penyidik selesai melakukan penyidikan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Ayat (1), Penyidik harus menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum. Hasil penyidikan diserahkan pada penyerahan tahap I.

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara Penulis Dengan Bapak Lamhot Heryanto Sagala, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, 24 Juni 2025.

Kemudian berdasarkan Pasal 138 Ayat (2) KUHAP, Jaksa menyampaikan terhadap Penyidik apakah penyidikan itu sudah sempurna atau belum. Jika belum sempurna, maka berkas perkara dapat dikembalikan disertai petunjuk guna melengkapi hasil penyidikan tersebut dalam batas waktu 14 hari.

Dalam praktik sering terjadi, bahwa petunjuk Penuntut Umum itu tidak dapat dipenuhi oleh Penyidik, antara lain disebabkan oleh beberapa faktor:<sup>12</sup>

1. Petunjuk penuntut umum kurang jelas, sehingga penyidik ragu-ragu, atau malah petunjuk itu sama sekali tidak dapat dipahami maksud dan tujuannya;
2. Petunjuk tersebut tidak mungkin dipenuhi, karena hal-hal yang diminta oleh penuntut umum di luar batas kemampuan penyidik, karena petunjuk disusun terlalu bersifat teknis yuridis. Atau dapat juga terjadi, petunjuk tersebut tidak dapat dipenuhi karena menyesatkan;
3. Penyidik dan penuntut tidak saling berhadapan dalam mendiskusikan penyidikan lanjutan/tambahan. Jadi, petunjuk hanya diberikan secara tertulis;
4. Sejak awal penyidik tidak mengkonsultasikan perkaranya dengan penuntut umum, sehingga penyidikan semata-mata didasarkan pada kebutuhan teknis reserse dan kurang memperhatikan aspek teknis-yuridis yang merupakan kebutuhan penuntutan.

Dapat dikatakan meskipun 98% asas *dominus litis* tersebut sudah efektif diterapkan pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, serta disampaikan juga oleh Bapak Kepala Seksi Tindak Pidana Umum bahwa ketentuan dalam menentukan sikap selama 14 hari itu adalah waktu yang sudah sangat cukup untuk bisa

---

<sup>12</sup> O. C. Kaligis, (2006). Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberatan Korupsi, (Bandung: P.T. Alumni), hal. 108-109.

menyatakan apakah suatu berkas perkara dapat dikatakan layak atau tidak nya oleh Jaksa selaku Penuntut Umum untuk segera dilimpahkan ke Pengadilan agar dapat dilakukan nya proses persidangan. Namun, tetap saja ada beberapa hambatan yang harus dihadapi oleh Penuntut Umum dalam menerapkan asas *dominus litis* tersebut, adapun hambatan nya ialah:<sup>13</sup>

- a. Kurangnya koordinasi pada awal dimulai nya penyidikan oleh Penyidik dengan pihak Kejaksaan, padahal dengan adanya asas *dominus litis* ini seharusnya Penuntut Umum mempunyai kebijakan dalam memberikan indikasi serta mengarahkan penyidikan agar berkas perkara layak untuk dilimpahkan ke tahap penuntutan;
- b. Masih kurangnya pemahaman dari beberapa pihak baik secara internal maupun eksternal, mengenai kedudukan Penuntut Umum sebagai pengelola suatu perkara pidana. Sering sekali peran Penuntut Umum dianggap hanya sebagai penunggu hasil dari penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, padahal didalam sistem peradilan pidana terpadu, Penuntut Umum diharuskan untuk bisa berperan aktif sejak awal untuk mendampingi proses penyidikan agar sesuai dengan hukum dan kepentingan penuntutan;
- c. Adanya keterbatasan jumlah Jaksa peneliti, hal ini juga menjadi salah satu hambatan mengingat lebih banyak nya jumlah berkas perkara yang masuk. Sehingga fungsi asas *dominus litis* yang dilaksanakan menjadi kurang maksimal, apalagi lagi jika ada suatu berkas perkara yang dinilai cukup berat.

---

<sup>13</sup> Hasil Wawancara Penulis Dengan Bapak Lamhot Heryanto Sagala, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, 24 Juni 2025.

Berdasarkan dari hambatan tersebut tentu menjadi dasar yang kuat bagi Kejaksaan Negeri Labuhanbatu untuk meningkatkan penerapan asas *dominus litis* tersebut, Kejaksaan Negeri Labuhanbatu terus melakukan evaluasi dan melakukan upaya-upaya agar hambatan tersebut dapat teratasi, sehingga penerapan asas *dominus litis* di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu bisa menjadi jauh lebih efektif.

### **1.2.2 Penyelesaian Hambatan Dalam Menerapkan Asas *Dominus Litis* Oleh Kejaksaan Negeri Labuhanbatu**

Penerapan asas *dominus litis* pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tentu tidak akan terhindar dari beberapa hambatan serta tantangan. Namun hambatan tersebut sudah pasti memiliki penyelesaian, Kejaksaan Negeri Labuhanbatu terus memberikan upaya dan inovasi yang menjadikan penerapan asas *dominus litis* ini lebih baik lagi, adapun penyelesaian berdasarkan hambatan tersebut adalah:<sup>14</sup>

- a) Meningkatkan koordinasi rutin antara Penuntut Umum dengan Penyidik. Sejak tahap awal dilakukan nya penyidikan, Penyidik memang sudah perlu ikut serta dalam diskusi sehingga disitulah terbentuk satu visi dalam menangani setiap perkara;
- b) Secara internal penyelesaian yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan pelatihan bagi Penuntut Umum dengan maksud untuk memperkuat pemahaman bahwa Penuntut Umum memiliki tanggung jawab dari awal dalam bertugas untuk mengawal tahap penyidikan, Secara eksternal dengan melakukan kerja sama oleh pihak Kepolisian dan Lembaga penegak hukum hal ini bertujuan

---

<sup>14</sup> Hasil Wawancara Penulis Dengan Bapak Lamhot Heryanto Sagala, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, 24 Juni 2025.

untuk melakukan koordinasi secara rutin mengenai peran masing-masing, termasuk Penuntut Umum yang mempunyai posisi strategis dalam sistem hukum pidana. Langkah selanjut nya juga bisa memberikan edukasi terhadap Masyarakat dengan menyelenggarakan penyuluhan hukum untuk memberikan pemahaman bagi mereka bahwa peran Jaksa tidak hanya sebagai penuntut saja tetapi juga memiliki peran dalam memberikan bimbingan selama proses penyidikan.

- c) Dengan keterbatasan Jaksa peneliti hal ini perlu menjadi pertimbangan bagi Pemerintah pusat dan Kejaksaan Agung bahwa perlu adanya perhatian terhadap daerah dengan jumlah perkara yang cukup tinggi dengan memberikan penambahan pada jumlah personel khususnya Jaksa fungsional. Hal tersebut sangat penting untuk dapat meningkatkan penerapan asas *dominus litis* secara efektif.

Selain penyelesaian hambatan tersebut, ada beberapa upaya strategis lainnya yang perlu untuk terus ditingkatkan agar penerapan asas *dominus litis* lebih maksimal, adapun upaya-upaya tersebut ialah:

1. Melakukan pengoptimalan terhadap bidang IT dan digitalisasi perkara, jadi Kejaksaan Negeri Labuhanbatu harus dapat terus meningkatkan terkhusus nya bidang IT dan digitalisasi suatu perkara kearah sistem digital, baik itu dalam pendaftaran hingga pelaporan suatu perkara. Selanjut nya diperlukan juga penguatan pada sistem-sistem lainnya seperti pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu terdapat sistem e-berkas, CMS (*case management system*) dan penggabungan dengan Kepolisian serta Pengadilan sehingga proses nya bisa

jauh lebih cepat dan dapat mempermudah Penuntut Umum dalam melakukan pengontrolan yang lebih baik terhadap jalannya perkara tersebut;

2. Perlu dilakukan penguatan dalam menegakkan kode etik internal, dengan meningkatkan pengawasan yang ketat oleh pimpinan, dan perlu juga diberikan perlindungan terhadap Penuntut Umum yang dinilai profesional dalam menentukan sikap hukum sehingga tidak mudah diintervensi apalagi dalam perkara-perkara strategis yang rawan terkena tekanan eksternal sehingga integritas dan independensi Penuntut Umum sangat perlu dijaga dengan baik;
3. Meningkatkan citra Penuntut Umum sebagai Pengacara Negara dan Jaksa Humanis, sehingga kepercayaan Masyarakat semakin melekat terhadap Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, dengan begitu peran asas *dominus litis* ini dapat dijalankan dalam keadaan yang lebih transparan.

Penyelesaian serta upaya-upaya tersebut menjadi cara agar asas *dominus litis* dapat diterapkan dengan maksimal pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, untuk itu Kejaksaan Negeri Labuhanbatu perlu melakukan evaluasi secara berkala pada setiap bagian-bagian dari semua divisi termasuk di bagian bidang IT yang menjadi bagian terpenting dalam menunjang kinerja Kejaksaan Negeri Labuhanbatu di era digitalisasi ini.

Penerapan asas *dominus litis* ini juga memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang turut serta dalam proses peradilan. Asas *dominus litis* juga dapat diselaraskan dengan prinsip keadilan *restorative*, sehingga Jaksa selaku Penuntut Umum mempunyai hak untuk mencari solusi penyelesaian suatu perkara di luar pengadilan yang dinilai lebih adil bagi Korban dan Pelaku. Asas *dominus*

litis tidak hanya berfokus pada pemidanaan saja tetapi juga pada pemulihan terhadap kerugian Korban dan reintegrasi pelaku ke Masyarakat.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Dedy Chandra Sihombing, dkk, (2023). “Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif”. *Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 2: 71-72.